



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 142 / 800 / 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS MAJELIS PERTIMBANGAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin, pemberian izin pindah tugas kedalam dan keluar Kota Pariaman dan pengurusan izin dan tugas belajar Aparatur Sipil Negara, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Majelis Pertimbangan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman ;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dibidang kepegawaian dalam memberikan pertimbangan kepada Walikota, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Majelis Pertimbangan Pegawai Pemerintah Kota Pariaman ;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 51) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembara Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 192) ;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2018 ;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Disiplin Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman ;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 ;
19. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2018 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Majelis Pertimbangan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikorta ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Majelis Pertimbangan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Tim Pembina :
    - a. pembina :
      - 1) melakukan Pembinaan terhadap Tim Majelis Pertimbangan Pegawai agar dalam memproses kasus-kasus Aparatur Sipil Negara, pindah tugas Aparatur Sipil Negara kedalam dan keluar Kota Pariaman, izin dan tugas belajar Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
      - 2) menerima, mempertimbangkan dan memutuskan hasil sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai.
    - b. wakil pembina :
      - 1) melakukan Pembinaan terhadap Tim Majelis Pertimbangan Pegawai agar dalam memproses kasus-kasus Aparatur Sipil Negara, pindah tugas Aparatur Sipil Negara kedalam dan keluar Kota Pariaman, izin dan tugas belajar Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ; dan
      - 2) memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Pembina terhadap hasil sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai.
    - c. ketua :
      - 1) memimpin pelaksanaan sidang-sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;
      - 2) memberikan pertimbangan kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang kebijakan atau penghargaan yang diberikan terhadap Aparatur Sipil Negara berkenaan dengan prestasi kerja yang ditunjukkan ; dan
      - 3) memberikan pertimbangan kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang kebijakan atau hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Aparatur Sipil Negara berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan.
    - d. koordinator :
      - 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
      - 2) turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran ;
      - 3) menyiapkan dan menghimpun kembali bahan/hasil sidang-sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;
      - 4) menyiapkan bahan pertimbangan Tim Majelis Pertimbangan Pegawai untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang ; dan
      - 5) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

e. anggota :

- 1) menghadiri sidang-sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;
- 2) turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran ; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

2. tim teknis :

a. ketua :

- 1) menghadiri sidang-sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;
- 2) turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran ;
- 3) memimpin dan mengkoordinir kegiatan Tim Teknis ; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Koordinator.

b. sekretaris :

- 1) membantu Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya ;
- 2) menyediakan/memfasilitasi tempat sidang ;
- 3) menyiapkan keperluan dan kebutuhan sidang ; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Koordinator dan Ketua Tim Teknis.

c. anggota :

- 1) menghadiri sidang-sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;
- 2) melakukan Analisa terhadap bahan yang akan disidangkan ;
- 3) merekap dan menghimpun kembali bahan/hasil sidang ; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Koordinator dan Ketua Tim Teknis.

d. sekretariat mempunyai tugas :

- 1) membantu Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya ;
- 2) menyediakan/memfasilitasi tempat sidang ;
- 3) menyiapkan keperluan dan kebutuhan sidang ; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Koordinator dan Ketua Tim Teknis.

- KETIGA : Masa Keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Majelis Pertimbangan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan, maka cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman Tahun 2018 pada Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS dengan Nomor Rekening 4.05.4.05.07.28.03.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 29 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Gubernur Sumatera Barat  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang ;
4. Masing-masing yang memerlukan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 142 /800/2018  
 TANGGAL : 29 Maret 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS MAJELIS  
 PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM PEMBINA MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018

A. TIM PEMBINA :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Drs. MUKHLIS RAHMAN, MM	Walikota	Pembina	
2.	DR. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	Wakil Walikota	Wakil Pembina	
KEANGGOTAAN :				
1.	INDRA SAKTI, SH, MM	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	IRMADAWANI, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Koordinator	
3.	Drs. YAMINURIZAL, M.Si	Asisten Tata Pemerintahan	Anggota	
4.	Drs. LUKMAN SYAM, BA, MM	Inspektur Kota Pariaman	Anggota	
5.	YALVI ENDRI, SE. Akt, MM	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	
6.	NOVIARDI, SH	Kabag. Hukum dan HAM	Anggota	
7.	INDRA SYAMSU, SH	Kabag. Organisasi dan Aparatur	Anggota	

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 142 /800/2018  
 TANGGAL : 29 Maret 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS MAJELIS  
 PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM TEKNIS MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	AKMAL, S.Sos, MM	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Ketua	
2.	SURIATI, S.Sos	Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur	Sekretaris	
3.	ERIANTONI, S.Sos	Kabid Mutasi dan Informasi	Anggota	
4.	ANDI SUSANTI, SH, MH	Kasi. Pengadaan dan Pensiun	Anggota	
5.	KORI GUSKA DINATA, SH	Kasi. Pembinaan dan Disiplin Aparatur	Anggota	
6.	SRI WISMA YUNI, S.Kom, M.Si	Kasi. Pengembangan Karir	Anggota	
7.	SYAFRA JONEDI, SE	Kasi. Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
8.	HENNY HERAWATI, SE	Kasubag. Keuangan	Anggota	
9.	SAFRIL, S.Kom	Staf	Anggota	
10.	SUGIHARTO, S. Fil. I	Staf	Anggota	
11.	BENNY ARMIYUZA, SE	Staf	Anggota	
12.	JESSI MARDIAH KUSUMA, A.Md	Staf	Anggota	
13.	AFRISA SUHANDA, A. Md	Staf	Anggota	
14.	RIZKY MUSVIZA, A. Md	Staf	Anggota	

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R